



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/M-DAG/PER/6/2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 16/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR
PRODUK HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pengawasan kebijakan impor produk hortikultura, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi Atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013 diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Impor untuk Produk Hortikultura Segar;

- b. Persetujuan Impor untuk Produk Hortikultura Segar khusus cabe (buah dari *genus Capsicum*) dengan Pos Tarif/HS 0709.60.10.00 dan bawang merah segar untuk konsumsi dengan Pos Tarif/HS 0703.10.29.00; dan
 - c. Persetujuan Impor untuk Produk Hortikultura Olahan.
- (2) IT-Produk Hortikultura dapat memperoleh lebih dari 1 (satu) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, IT-Produk Hortikultura harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator dan Pelaksana UPP, dengan melampirkan:
 - a. RIPH; dan
 - b. penetapan sebagai IT-Produk Hortikultura.
 - (2) Koordinator dan Pelaksana UPP atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; atau
 - b. penolakan penerbitan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
 - (3) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada IT-Produk Hortikultura dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.
 - (4) Penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik Produk Hortikultura yang dimiliki oleh IT-Produk Hortikultura.
3. Ketentuan Pasal 13A ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Waktu pengajuan permohonan Persetujuan Impor untuk Produk Hortikultura Segar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk Semester pertama, periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni, hanya dapat diajukan pada bulan Desember; dan
 - b. untuk Semester kedua, periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember, hanya dapat diajukan pada bulan Juni.

- (2) Permohonan Persetujuan Impor untuk:
 - a. Produk Hortikultura Segar khusus cabe (buah dari *genus Capsicum*) dengan Pos Tarif/HS 0709.60.10.00 dan bawang merah segar untuk konsumsi dengan Pos Tarif/HS 0703.10.29.00; dan
 - b. Produk Hortikultura Olahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dapat diajukan sewaktu-waktu.
 - (3) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap awal semester.
4. Ketentuan Pasal 14A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) IT-Produk Hortikultura yang telah memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a wajib merealisasikan impor Produk Hortikultura paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Persetujuan Impor dalam setiap periode sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Impor.
 - (2) Ketentuan mengenai kewajiban bagi IT-Produk Hortikultura untuk merealisasikan impor Produk Hortikultura paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Persetujuan Impor untuk Produk Hortikultura Olahan.
5. Ketentuan Pasal 25A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Penetapan sebagai IT-Produk Hortikultura dibekukan apabila perusahaan tidak dapat melaksanakan kewajiban realisasi Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A.
 - (2) Pembekuan penetapan sebagai IT-Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 2 (dua) periode Semester.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pembekuan penetapan sebagai IT-Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A dan pencabutan pengakuan sebagai IP-Produk Hortikultura serta penetapan sebagai IT-Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan oleh Koordinator dan Pelaksana UPP untuk dan atas nama Menteri.

7. Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ketentuan Pasal 25A yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Lasminingsih
LASMININGSIH

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/M-DAG/PER/6/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

JENIS PRODUK HORTIKULTURA YANG DIATUR IMPORNYA

I. PRODUK HORTIKULTURA SEGAR

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	07.01	Kentang, segar atau dingin.	
1	0701.90.00.00	- Lain-lain	Kentang Segar dan dingin untuk konsumsi
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah:	
		- - Bawang bombay:	
2	0703.10.19.00	- - - Lain-lain	Bawang Bombay Segar Untuk Konsumsi
		- - Bawang merah:	
3	0703.10.29.00	- - - Lain-lain	Bawang Merah Segar Untuk Konsumsi
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.	
	0706.10	- Wortel dan lobak cina:	
4	0706.10.10.00	- - Wortel	
	07.09	Sayuran polong lainnya, segar atau dingin.	
	0709.60	- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :	
5	0709.60.10.00	- - Cabe, (buah dari genus <i>Capsicum</i>)	
	07.10	Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku.	
6	0710.10.00.00	- Kentang	
	08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah segar atau dikeringkan.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
7	0803.10.00.00	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah	
8	0803.90.00.00	- Lain-lain	Pisang Konsumsi
	08.04	Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.	
9	0804.30.00.00	- Nanas	
	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis:	
10	0804.50.20.00	- - Mangga	
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan.	
	0805.10	- Orange:	
11	0805.10.10.00	- - Segar	
12	0805.20.00.00	- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya	
13	0805.40.00.00	- Grapefruit, termasuk pomelo	
14	0805.50.00.00	- Lemon (Citrus lemon, Citrus limonum) dan limau (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)	
15	0805.90.00.00	- Lain-lain	
	08.06	Anggur, segar atau kering.	
16	0806.10.00.00	- Segar	
	08.07	Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.	
		- Melon (termasuk semangka):	
17	Ex 0807.19.00.00	- - Lain-Lain	Melon
	0807.20	- Pepaya:	
18	0807.20.10.00	- - Mardi backcross solo (betik solo)	
19	0807.20.90.00	- - Lain-lain	
	08.08	Apel, pir dan quince, segar.	
20	0808.10.00.00	- Apel	
	08.10	Buah lainnya, segar.	
21	0810.60.00.00	- Durian	
	0810.90	- Lain-lain:	
22	0810.90.10.00	- - Lengkeng (termasuk mata kucing)	

II. PRODUK HORTIKULTURA OLAHAN

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	20.01	Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.	
	2001.90	- Lain-lain:	
1	2001.90.10.00	- - Bawang	Bawang Merah, Bawang Bombay
	20.04	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.	
2	2004.10.00.00	- Kentang	Kentang iris beku
	20.05	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.	
	2005.20	- Kentang:	
		- - Irisan dan potongan:	
3	2005.20.11.00	- - - Dalam kemasan kedap udara	
4	2005.20.19.00	- - - Lain-lain	
	20.07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Lain-lain:	
5	2007.91.00.00	- - Buah jeruk	
	20.08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
6	2008.20.00.00	- Nanas	
	2008.30	- Buah jeruk:	
7	2008.30.10.00	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
	2008.99	- - Lain-lain:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
8	2008.99.20.00	- - - Lengkeng	
	20.09	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Jus orange:	
9	2009.29.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus buah jeruk lainnya:	
10	2009.39.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus nanas:	
11	2009.41.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
12	2009.69.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus apel:	
13	2009.71.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
14	2009.79.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya:	
	2009.89	- - Lain-lain:	
15	Ex. 2009.89.99.00	- - - - Lain-lain	Minuman Sari Buah Mangga
	2009.90	- Campuran jus:	
16	Ex. 2009.90.90.00	- - Lain-lain	Minuman Sari Buah Campuran (anggur, jambu, nanas, pepaya, mangga, persik, passion, apel, pir)
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.	
	2103.90	- Lain-lain:	
17	2103.90.10.00	- - Saus cabe	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

Ttd.

RACHMAT GOBEL



LASMININGSIH